## BAB I

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Suku Karo merupakan salah satu suku Indonesia yang berasal dari Sumatra Utara tepatnya di dataran tinggi Kabupaten Karo. Hal yang menarik dari Suku Karo yaitu keteguhan dalam memegang nilai-nilai kebudayaannya dimana masayarakat Karo pada umumnya mempunyai bahasa sendiri yaitu Bahasa Karo yang mempunyai ciri tersendiri dan dialek yang khas. Suku Karo memiliki sistem kekerabatan atau adat yang dikenal dengan marga silima, tutur siwalih dan rakut sitelu. Masyarakat Karo mempunyai sistem Marga (klan). Marga atau dalam bahasa Karo di sebut Merga. Merga tersebut diperuntukkan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut dengan Beru. Merga atau Beru ini disandang di belakang nama seseorang dan diwariskan dari marga ayah (patrilineal). Marga dalam masyarakat Karo terdiri dari lima kelompok, yang disebut dengan merga silima yang berarti marga yang lima. Kelima marga tersebut adalah Karo-karo, Ginting, Tarigan, Sembiring dan Perangin-angin.

Masyarakat Karo juga mempunyai sistem kekebaraban yang sering disebut dengan Sangkep Nggeluh. Sangkep Nggeluh adalah struktur bagi masyarakat Batak Karo dalam ertutur saling memperkenalkan identitas yang melekat dari suku Batak Karo tersebut, oleh karena itu, Sanggkep Nggeluh ini sangat penting bagi masyarakat Karo, karena dari Sanggkep Nggeluh inilah masyarakat Karo dapat menunjukkan identitasnya kepada masyarakat yang lainnya. Menurut Shilds dalam Darwis (2008, hlm. 100), berpendapat bahwa "masyarakat adalah bagian dari sistem sosial yang didalamnya berisi prasyarakat yang esensial untuk kelanjutan ketahanan kehidupan suatu sistem". Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat tradisional memiliki bagian-bagian tertentu diantaranya adalah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.

Masyarakat terkecil adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dan kebanyakan yang menjadi kepala keluarga adalah ayah. Pertalian darah, pertalian perkawinan, dan pertalian persaudaraan, keluarga kecil menjadi keluarga besar dan kemudian menjadi kerabat dan kerabat seketurunan yang besar disebut suku.

Pengertian sistem kekerabatan menurut Simanjuntak (2015, hlm. 13) adalah:

Sistem kekerabatan orang Batak adalah mereka yang satu marga, dengan arti satu asal keturunan, satu nenek moyang, disebut *dongan sabuhuta* (Toba), artinya "teman satu perut", satu asal. Jadi, marga menunjukkan satu asal keturunan. Karena orang Batak menganut paham garis keturunan bapak (patrilineal) maka dengan sendirinya marga tersebut juga disusun berdasarkan garis bapak.

Setiap suku dan budaya di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbedabeda. Sistem kekerabatan berawal dari hubungan kekeluargaan melalui perkawinan sehingga dapat membentuk keluarga baru dengan budaya yang baru. Secara garis besar, Indonesia mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan, yaitu matrilineal (menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu)), misalnya suku Minangkabau, patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak laki-laki)), misalnya suku Batak dan bilateral (menarik garis keturuan dari kedua pihak, ayah dan ibu), misalnya suku Jawa. Dengan adanya perbedaan tersebut maka dapat menimbulkan streotip bagi masing-masing daerah. Streotip suku Jawa lebih menekankan pada sisi kesungkanan, kelembutan, dan keharmonisan sehingga terkesan untuk menghindari konflik. Dan suku Minang yang tersesan lebih terus terang, bersikap lebih agresif dan tidak takut untuk berkonflik. Streotip suku Batak menekankan pada sisi tegas, suara keras, terkesan kasar, dan pekerja keras. Demikian juga dari berbagai daerah lainnya memiliki streotip yang berbeda-beda. Dengan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia maka tidak ada kemungkinan terjadi pernikahan antar kelompok etnis. Perkawinan antar kelompok etnis merupakan perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Perbedaan yang terjadi dapat mencakup perbedaan nilai, keyakinan, tradisi ataupun gaya hidup. Perkawinan antar budaya memang sangat rentan menghadapi persoalan karena banyaknya persoalan akibatnya banyaknya perbedaan.

Dalam adat istiadat suku Batak garis keturunan ayah atau laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki yang dilahirkannya. Garis keturunan tersebut tidak hanya diturunkan

kepada laki-laki tetapi kepada perempuan juga, tetapi yang menurunkan marga itu hanya laki-laki. Dalam masyarakat Batak Karo marga dari ibu juga diturunkan tetapi disebut sebagai *bebere*. Masyarakat Batak mengunakan sistem kekerabatan patrilineal yang menjadi tulang punggung masyarakat Batak. Terdiri dari turunan-turunan, marga, dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan karena ia harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal lain. Perkawinan menimbulkan hubungan kekerabatan, dalam masyarakat adat Batak hubungan kekerabatan masih terus diterapkan dan diutamakan. Masyarakat Batak untuk mengetahui kekerabatan antara seseorang dengan lainnya yaitu dengan mengetahui silsilah leluhur dari beberapa generasi diatas mereka yang dalam bahasa Batak disebut *Ertutur* yaitu mencari atau menentukan titik petalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan kekerabatan. Pengertian *Ertutur* menurut Perdana Ginting dalam Hutagaol (1989, hlm.32) yaitu:

Erturur adalah tradisi suku Karo dalam menyusuri keturunan yang berkaitan dengan Merga Silima, Rakut Sitelu, dan Tutur Siwaluh serta Perkade-kadeen Sisepuluh dua tambah sada. Merga silima adalah marga besar dalam suku Batak Karo yakni Ginting, Tarigan, Sembiring, Karo-karo, Perangin-angin. Rakut sitelu yakni Sembuyak, Kalimbubu, dan Anak Beru. Tutur Siwaluh adalah sebutan bagi orang Karo untuk menunjukkan kekerabatannya yakni Puang kalimbubu, kalimbubu, senina, sembuyak, senina sipemeren, senin sipengalon/ sindalanen, anak beru, anak beru menteri. Sementara perkade-kaden siseuluh dua adalah sifat tutur yang memperjelas lagi fungsi kekeluargaan yakni nini, bulang, kempu, bapa, nande, anak, bengkila, bibi, permen, mama, mami, bere-bere dan teman meriah. Maka sangalah penting bagi masyarakat adat Batak Karo untuk mengetahi silsilah para leluhur dan kerabatnya.

Perkawinan Batak menganut sistem exsogami dengan dasar boleh melakukan perkawinan di luar klan atau marganya. Artinya, pada masyarakat adat Batak di golongkan dalam suatu marga yakni suami isteri tidak boleh memiliki marga yang sama, harus berbeda dan tidak boleh dalam satu keturunan yang sama. Masyarakat batak dikenal sangat menjujung tinggi hukum adatnya sehingga pesta perkawinan secara adat Batak pun harus dilakukan. Jika terdapat orang Batak menikah dengan non Batak, maka pihak yang non Batak harus diangkat sebagai warga Batak dan selanjutnya orang non Batak tersebut harus diberi marga.

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan mengenai pemberian marga kepada suku non Batak yang menikah dengan suku Batak, terjadi di dalam keluarga besar peneliti.

Bahwa dalam keluarga peneliti ada anggota keluarga yang menikah dengan suku non Batak. Bahwa dalam pernikahan tersebut ada yang memberikan marganya sebelum pernikahan dan ada juga setelah berlangsungnya pernikahan. Kenapa marga tersebut diberikan? Karena marga hal yang sangat penting bagi masyarakat Batak untuk melanjutkan keturunannya. Ketika marga tersebut tidak diturunkan marga populasi dari marga tersebut akan berkurang, dan kekerabatan dalam masyarakat Batak pun berkurang.

Dalam pernikahan adat Batak dengan suku Non Batak ada yang menurunkan marga ada yang tidak menurunkan marga. Seperti fenomena yang terjadi di masyarakat Presiden ke 7 Joko Widodo menikahkan putrinya Khayang Ayu yang bersuku Jawa dengan pria yang bersuku Batak Boby Nasution. Dalam hal ini keluarga presiden harus mengikuti semua prosesi adat yang dilakukan oleh suku Batak agar putri tersebut mendapatkan marga yang akan diberikan oleh suku Batak. Dalam hal tersebut banyak hal yang harus dilalui dan dikerjakan. Karna marga tersebut bagi orang Batak sangat mahal harganya, karena marga tersebutlah yang dapat mempersatukan seluruh masyarakat Batak yang sudah berada dimana-mana. Sehingga tak jarang terlihat oleh mata ketika masyarakat Batak ketemu dengan masyarakat Batak lainnya langsung bersaudara. Karena itulah bentuk kekerabatan di dalam masyarakat Batak (Liputan 6.com)

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai pemberian marga tersebut yaitu: Situmorang (2017, hlm. 46) Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam penelitiannya yang berjudul "Proses Pemberian Marga Kepada Non Batak (Sileban) Pada masyarakat Adat Batak Toba Di Bandar Lampung". Adapun penelitian Situmorang menganalisis mengenai proses pemberian marga dan kenapa marga itu harus diberikan ketika harus menikah dengan masyarakat non Batak, dan menjelaskan bagimana urutan dalam pemberian marga dan seberapa pentingnya marga bagi suku Batak Toba. Dalam penelitian ini dijelaskan bentuk-bentuk perkawinan dalam adat Batak Toba. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pernikahan beda suku dan juga kekhawatiran orang Batak jikalau menikah dengan beda suku. Relefansi dengan penelitian yang saya lakukan adalah ketakutan setiap orang Batak ketika menikah dengan beda suku jikalau tidak

menurunkan marga. Oleh sebab itu, setiap orang tua Batak mengharapkan setiap aankan anaknya untuk menikah dengan orang Batak, agar kekhawatiran itu tidak timbul.

Dalam penelitian Hutabalian (2014, hlm. 48) Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya dalam penelitiannya yang berjudul "Makna Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Studi Kasus Kepada Perantau Batak Toba di Surabaya). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang proses penjabaran tentang makna, nilai dan interpretasi dala upacara pemberian marga yang terlihat dari sisi khas budaya Batak yang tidak akan pernah meninggalkan budayanya walaupun menikah tidak dengan satu suku yang tabu bagi kalangan masyarakat Batak. Oleh karena itu, masyarakat Batak mempunyai prosesi adat dalam memberikan marga bagi masyarakat Batak yang menikah diluar dari suku Batak.

Pentingnya marga bagi masyarakat Batak Karo adalah karena marga inilah yang menjadi identias semua Batak, dan dari marga ini juga masyarakat Batak dapat menjalin persaudaran dan kekerabatan yang lebih kuat lagi. Harapannya semua orang yang bersuku Karo harus menikah juga dengan orang yang bersuku Batak Karo atau Batak lainnya karena akan mempermudah adat dalam pernikahan dan dapat langsung menurunkan marga kepada keturunannya tanpa harus mengikuti prosesi adat yang sangat begitu panjang dan juga akan mempermudah di masa yang akan datang. Tetapi pada kenyataanya tidak semua masyarakat Batak Karo menikah dengan suku Batak Karo ataupun seperti Batak Toba, Batak Simalungaun, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Tetapi ada yang menikah dengan diluar suku Batak Karo ataupun diluar suku Batak lainnya, karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan, ataupun lingkungan yang lainnya. dan juga orang yang bersuku Batak tidak dapat menentukan jodohnya di masa yang akan datang harus bersuku Batak. Maka dari itu marga tersebut harus diturunkan.

Pentingnya dilakukan Proses pemberian marga kepada non Batak tersebut pada hakikatnya harus dilakukan pada saat sebelum perkawinan agar dapat diakui dan sah secara adat dan tidak terjadi kesenjangan pada masyarakat adat Batak. Tetapi ada juga yang melakukan proses pemberian marga ini setelah pernikahan karena sebelumnya perkawinannya dilaksanakan pada keadaan mendesak. Tujuan diberikannya marga ini sebelum perkawinan agar kelak kedudukan, hak dan kewajiban yang saman dengan orang Batak lainnya. Proses pemberian marga kepada non Batak berlaku untuk anak

laki-laki maupun anak perempuan. Tidak semata-mata karena hanya anak laki-laki lah

yang menurunkan marga maka hanya anak laki-laki non Batak yang mendapatkan

marga, tetapi hal ini juga berlaku bagi anak perempuan non Batak sekalipun anak

perempuan tidak menurunkan marga. Sehingga untuk anak laki-laki ataupun anak

perempuan non Batak yang mendapatkan marga haruslah dengan penuh tanggung

jawa dan tidak asal-asalan karena hal itu merupakan salah satu bentuk penghormatan

kepada leluhur Batak. Dan marga itu sangat berharaga bagi masyarakat adat suku

Batak.

Terjadinya proses pemberian marga kepada non Batak maka harus mengikuti

aturan yang sudah berlaku. Masyarakat batak diharapkan untuk membantu

mengenalkan adat Batak tersebut serta harus diiriingi dengan adanya rasa ingin tahu

dan ingin belajar. Pemberian marga Batak kepada non Batak bukan berarti

menghilangakn jati diri dari suku aslinya, hanya saja kedudukan yang berbeda di

dalam adat pasangannya. Terdapat masyarakat adat Batak Karo menikah dengan suku

yang berbeda, ada yang belum diberikan marga serta ada juga yang sudah diberikan

marga dengan berbagai rangkaian kegiatan. Sedemikian penting arti marga bagi orang

Batak, maka hendaknya generasi muda Batak memahami sejak dini arti pentingnya

pemberian marga tersebut dan juga hal-hal yang akan terjadi ketika mereka menikah

dengan orang yang non Batak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul "PEMBERIAN MARGA SANGKEP NGGELUH PADA SUKU NON

BATAK YANG MENIKAH DENGAN MASYARAKAT SUKU KARO DI KOTA

BANDUNG".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah umum dalam penelitian

ini adalah "Bagaimana proses pemberian marga Sanggkep Nggeluh pada suku non

Batak yang menikah dengan masyarakat adat Batak Karo di Kota Bandung?". Untuk

memberikan arah dalam penelitian ini maka disusun beberapa pertanyaan penelitian,

sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukannya proses pemberian marga

Sangkep Nggeluh kepada orang non Batak?

Elsa Gita Monica Br Ginting, 2020

PEMBERIAN MARGA SANGKEP NGGELUH PADA SUKU NON BATAK YANG MENIKAH DENGAN MASYARAKAT

SUKU KARO DI KOTA BANDUNG

2. Bagaimana langkah-langkah pemberian marga Sangkep Nggeluh kepada orang

non Batak?

3. Apa saja akibat-akibat dari pemberian marga Sanggkep Nggeluh kepada non

Batak?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai proses pemberian marga *Sangkep Nggeluh* pada suku non Batak yang menikah dengan masyarakat adat suku Batak Karo di Kota

Bandung. Adapun tujuan khusus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi alasan dilakukannya proses

pemberian marga Sangkep Nggeluh kepada non Batak.

2. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah pemberian marga Sangkep Nggeluh

kepada non Batak.

3. Untuk mendeskripsikan akibat-akibat dari pemberian marga Sangkep Nggeluh

kepada non Batak

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan

pemikiran, memperluas serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan

dalam bidang Sosiologi dalam Mata Kuliah Etnografi dan Etnopedagogik khususnya

pengetahuan mengenai proses pemberian marga Sanggkep Nggeluh kepada suku non

Batak yang menikah dengan masyarakat adat suku Batak Karo di Kota Bandung dan

sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, selain itu penelitian ini juga

dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat memberikan suatu informasi terhadap peneliti dan masyarakat luas

mengenai pemberian marga ketika terjadi pernikahan beda suku di dalam

kehidupan bermasyarakat dan juga masyarakat dapat mengetahui tentang

adat istiadat budaya dari suku lainnya.

2. Memberikan sumbangsih bahan ajar bagi lingkungan akademika, dan

masukan dalam mata khuliah khususnya pendidikan sosiologi dalam

pembelajaran multikultural, sosiologi budaya, antropologi, etnografi dan

etnopedagogi. Sehingga nantinya setiap orang dapat mengetahui sistem

pemberian marga.

3. Memberikan gambaran mengenai pentingnya pemberian marga, sehingga

masyarakat luas dapat memahami pemaknaa pentingnya marga bagi

masyarakat Suku Karo.

1.5 Struktur Organisasi

Sistematika penulisan rancangan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I (Pendahuluan), Terdapat lima sub-sub yaitu latar belakang penelitian,

rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi.

BAB II (Kajian Pustaka), Bagian kajian pustaka memberikan konteks yang jelas

terhadap topik yang diangkat yaitu mengenai proses pemberian marga yang menikah

dengan beda suku dengan menguraikan dokumen-dokumen atau data yang berkaitan

dengan fokus penelitian, serta teori-teori yang menudukung dalam penelitian yang

dilakukan.

BAB III (Metode Penelitian), Bagian ini merupakan bagian paling prosedural,

yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti

merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang digunakan,

tahapan-tahapan pengumpulan data yang lakukan, sampai langkah-langkah analisis

data yang dijalnkan.

BAB IV (Temuan dan Pembahasan), Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni

(1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai

kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan

(2) pembahasan temuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V (Penutup), Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analsis temuan

penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil

penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara

butir demi butir atau dengan cara uraian